



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 19 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARMAN bin ABDULLAH
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tanggal : 55 Tahun / 24 Agustus 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lintas Sumbawa Dsn. Sigi RT.003/RW. 003,
Desa Soriutu, Kec. Maggalewa, Kab. Dompu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur/Pemilik UD. DARMA)
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
6. Ditahan OLeh Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 8 Januari 2018 s/d tanggal 6 Pebruari 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 7 Februari s/d tanggal 7 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURDIN, S.H. dan beralamat di Jl. Cendrawasih No. 48 Monjok Baru, Kota Mataram - NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SK.PID/2017/PN.Sbw, tanggal 26 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 19 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR. tanggal 2 Februari

Halaman 1 dari 14 halaman Put. No. 19/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2018 tentang pengujian Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Januari 2018 Nomor 288 / Pid. Sus / 2017 / PN. Sbw. dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERK : PDM – 309 / SBW / 10 / 2017, tanggal 10 Oktober 2017 terhadap Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa DARMAN bin ABDULLAH, pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017, hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 dan hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan April, Juni dan Juli di dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Lintas Sumbawa Bima Kabupaten Sumbawa dan di Pelabuhan Penyeberangan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 24 April 2017 Tim Gabungan dari unit Intel dan Tim Sus TNI Kodim 1607 Sumbawa menemukan tumpukan-tumpukan di beberapa titik di Desa Mata Kec. Tarono, Kab. Sumbawa Besar.
- Bahwa selanjutnya pada keesokan hari tanggal 25 April 2017 temuan kayu tersebut ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan oleh tim gabungan lintas sektoral yang terdiri dari kehutanan BKPH ARS, BKPH Ampang Pelampang, TNI Kodim 1607/Sumbawa dan Anggota dari Sub den A Brimob Polri Sumbawa.
- Bahwa setelah diidentifikasi / dihitung dan ditandai kayu - kayu tersebut berjumlah keseluruhan kurang lebih 900 batang dalam bentuk balok dengan panjang rata - rata 4 meter, jenis-jenis kayu tersebut berupa Salam, Komi, Tere dan Bara yang diduga hasil dari pembalakan liar ilegal logging karena ada kesamaan jenis kayu yang tonggaknya ditemukan pada saat lacak balak dalam kawasan hutan Ampang Kampaja RTK Kapaja 70.

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kayu-kayu tersebut di kumpulan dalam satu tempat kemudian di cari pemiliknya, bahkan Kepala Desa Mata mengumumkan dari toa pengeras suara masjid menanyakan kepada seluruh masyarakat siapa pemilik kayu temuan tersebut, namun pada saat itu tidak ada orang yang mengakui pemilik kayu yang ditemukan tersebut.

- Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayu tersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut berstatus kayu temuan yang diduga berasal dari hasil penebangan liar disekitar kawasan hutan di Desa Mata.
- Bahwa karena kayu tersebut merupakan kayu temuan selanjutnya kayu tersebut diamankan sementara ke kantor Koramil Empang, karena sarana dan prasarana terbatas petugas hanya dapat mengamankan 6 truk dengan jumlah kurang lebih 211 batang, sisanya masih ditinggal ditempat semula dengan pengawasan dari pihak kehutanan.
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut selesai diidentifikasi, tidak berselang waktu lama ada orang yang mengakui tumpukan kayu-kayu tersebut yaitu saksi Sirajudin alias Edo (dituntut terpisah dalam perkara lain).
- Bahwa saksi Sirajudin alias Edo (dituntut terpisah dalam perkara lain) menjual sisa kayu yang diamankan oleh petugas gabungan kepada terdakwa DARMAN sejumlah kurang lebih 2 truk dengan volume 10 m3 (sepuluh meter kubik).
- Bahwa disamping itu juga saksi Sirajudin alias Edo (dituntut terpisah dalam perkara lain) pernah menjual kayu pada sekitar bulan Januari-Juni 2017 kepada terdakwa DARMAN selaku pemilik/Direktur UD Darma kurang lebih sebanyak 40 truk masing-masing truk berisi 5 m3 (lima meter kubik). Adapun harga jual kayu tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,- sampai Rp.1.200.000,-/ per meter kubik dengan jenis kayu Komi, Heci, Galumpang, Binong dan Loa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 saksi Agus Pranoto selaku supir kendaraan truk nomor polisi DK 9522 MG dan saksi Rusmin selaku supir kendaraan truk nomor polisi DR 8706 AD yang mengangkut kayu dari gudang UD Darma atas perintah atau orderan dari terdakwa DARMAN dibawa menuju pulau Lombok yang diamankan oleh petugas dari Kodim 1607 Sumbawa karena dicurigai dokumen kayu yang dibawa tidak sesuai dengan data dokumen angkutan.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 saksi Nasarudin sebagai supir kendaraan truk nomor polisi DR 8211 AZ dan saksi Hendra selaku supir kendaraan truk nomor polisi EA 8819 M yang memuat kayu dari gudang UD Darma atas perintah atau orderan dari terdakwa DARMAN

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibawa angkutan pickup Lombok diamankan oleh petugas Kodim 1607 Sumbawa di sekitar pelabuhan Pototano karena dicurigai dokumen kayu yang dibawa tidak ditandatangani oleh pembuat nota angkut yang sah.
- Bahwa demikian juga terhadap truk nomor polisi N 9994 UF dan kendaraan truk nomor polisi DK 9444 AT diamankan petugas Kodim 1607 Sumbawa setelah dicek dokumennya ditenggarai ada unsur pemalsuan tanda tangan pembuat dokumen.
 - Bahwa setelah dilakukan pengamanan sementara oleh petugas dari Kodim Sumbawa semua kendaraan truk beserta muatannya dibawa ke kantor Kodim Sumbawa setelah berkoordinasi dengan petugas dari kehutanan.
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh petugas dari kehutanan terdapat perbedaan antara hasil pengujian dengan dokumen nota angkut UD Darna sebagai berikut :

Kedaraan Truk	NOTA Angkutan	Hasil Pengukuran dan Pengujian
DR-8706-AD	113 batang = 13,0400 M3	113 batang = 12,9204 M3
DK-9522-MG	102 batang = 13,0800 M3	102 batang = 13,1540 M3
DR-8211-AG	109 batang = 10,0304 M3	107 batang = 9,7024 M3
EA-8819-M	99 batang = 13,8400 M3	95 batang = 12,3476 M3
N- 9994-UP	105 batang = 12,5600 M3	106 batang = 12,5328 M3
DK-9444-AT	102 batang = 12,5600 M3	102tang = 12,3476 M3

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen secara sistimatis oleh pihak kehutanan (Ahli dari Kehutanan) ditemukan bahwa dokumen nota angkut atas nama UD Darna tidak dibuat/tidak ditandatangani oleh pihak penerbit yang sah yaitu saksi Iswatun Solihin alias Bule, melainkan ditandatangani oleh terdakwa DARMAN bin ABDULLAH sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

ATAU

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DARMAN bin ABDULLAH, pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017, hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 dan hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan April, Juni dan Juli di dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Lintas Sumbawa Bima Kabupaten Sumbawa dan di Pelabuhan Penyeberangan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 24 April 2017 Tim Gabungan dari unit Intel dan Tim Sus TNI Kodim 1607 Sumbawa menemukan tumpukan-tumpukan di beberapa titik di Desa Mata Kec. Tarono, Kab. Sumbawa Besar.
- Bahwa selanjutnya pada keesokan hari tanggal 25 April 2017 temuan kayu tersebut ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan oleh tim gabungan lintas sektoral yang terdiri dari kehutanan BKPH ARS, BKPH Ampang Pelampang, TNI Kodim 1607/Sumbawa dan Anggota dari Sub den A Brimob Polri Sumbawa.
- Bahwa setelah diidentifikasi/dihitung dan ditandai kayu-kayu tersebut berjumlah keseluruhan kurang lebih 900 batang dalam bentuk balok dengan panjang rata-rata 4 meter, jenis-jenis kayu tersebut berupa Salam, Komi, Tere dan Bara yang diduga hasil dari pembalakan liar ilegal logging karena ada kesamaan jenis kayu yang tonggaknya ditemukan pada saat lacak balak dalam kawasan hutan Ampang Kampaja RTK Kapaja 70.
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut di kumpulkan dalam satu tempat kemudian di cari pemiliknya, bahkan Kepala Desa Mata mengumumkan dari toa pengeras suara masjid menanyakan kepada seluruh masyarakat siapa pemilik kayu temuan tersebut, namun pada saat itu tidak ada orang yang mengakui pemilik kayu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayu tersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut berstatus kayu temuan yang diduga berasal dari hasil penebangan liar disekitar kawasan hutan di Desa Mata.
- Bahwa karena kayu tersebut merupakan kayu temuan selanjutnya kayu tersebut diamankan sementara ke kantor Koramil Empang, karena sarana dan prasarana terbatas petugas hanya dapat mengamankan 6 truk dengan jumlah kurang lebih 211 batang, sisanya masih ditinggal ditempat semula

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut selesai diidentifikasi, tidak berselang waktu lama ada orang yang mengakui tumpukan kayu-kayu tersebut yaitu saksi Sirajudin alias Edo (dituntut terpisah dalam perkara lain).
- Bahwa saksi Sirajudin alias Edo (dituntut terpisah dalam perkara lain) menjual sisa kayu yang diamankan oleh petugas gabungan kepada terdakwa DARMAN sejumlah kurang lebih 2 truk dengan volume 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- Bahwa disamping itu juga saksi Sirajudin alias Edo (dituntut terpisah dalam perkara lain) pernah menjual kayu pada sekitar bulan Januari-Juni 2017 kepada terdakwa DARMAN selaku pemilik/Direktur UD Darma kurang lebih sebanyak 40 truk masing-masing truk berisi 5 m³ (lima meter kubik). Adapun harga jual kayu tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,- sampai Rp.1.200.000,-/ per meter kubik dengan jenis kayu Komi, Heci, Galumpang, Binong dan Loa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 saksi Agus Pranoto selaku supir kendaraan truk nomor polisi DK 9522 MG dan saksi Rusmin selaku supir kendaraan truk nomor polisi DR 8706 AD yang mengangkut kayu dari gudang UD Darma atas perintah atau orderan dari terdakwa DARMAN dibawa menuju pulau Lombok yang diamankan oleh petugas dari Kodim 1607 Sumbawa karena dicurigai dokumen kayu yang dibawa tidak sesuai dengan data dokumen angkutan.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 saksi Nasarudin sebagai supir kendaraan truk nomor polisi DR 8211 AZ dan saksi Hendra selaku supir kendaraan truk nomor polisi EA 8819 M yang memuat kayu dari gudang UD Darma atas perintah atau orderan dari terdakwa DARMAN dibawa menuju pulau Lombok diamankan oleh petugas Kodim 1607 Sumbawa di sekitar pelabuhan Pototano karena dicurigai dokumen kayu yang dibawa tidak ditandatangani oleh pembuat nota angkut yang sah.
- Bahwa demikian juga terhadap truk nomor polisi N 9994 UF dan kendaraan truk nomor polisi DK 9444 AT diamankan petugas Kodim 1607 Sumbawa setelah dicek dokumennya ditengarai ada unsur pemalsuan tanda tangan pembuat dokumen.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan sementara oleh petugas dari Kodim Sumbawa semua kendaraan truk beserta muatannya dibawa ke kantor Kodim Sumbawa setelah berkoordinasi dengan petugas dari kehutanan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh petugas dari kehutanan terdapat perbedaan antara hasil pengujian dengan dokumen nota angkut UD Darma sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaraan Truk	NOTA Angkutan	Hasil Pengukuran dan Pengujian
DR-8706-AD	113 batang = 13, 0 400 M3	113 batang = 12,9204 M3
DK-9522-MG	102 batang = 13, 0800 M3	102 batang = 13,1540 M3
DR-8211-AG	109 batang = 10,0304 M3	107 batang = 9,7024 M3
EA-8819-M	99 batang = 13,8400 M3	95 batang = 12,3476 M3
N- 9994-UP	105 batang = 12,5600 M3	106 batang = 12,5328 M3
DK-9444-AT	102 batang = 12,5600 M3	102 tang = 12,3476 M3

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen secara sistimatis oleh pihak kehutanan (Ahli dari Kehutanan) ditemukan bahwa dokumen nota angkut atas nama UD Darma tidak dibuat/tidak ditandatangani oleh pihak penerbit yang sah yaitu saksi Iswatun Solihin alias Bule, melainkan ditandatangani oleh terdakwa DARMAN bin ABDULLAH sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DARMAN bin ABDULLAH, pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017, hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 dan hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan April, Juni dan Juli di dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Lintas Sumbawa Bima Kabupaten Sumbawa dan di Pelabuhan Penyeberangan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa "sebagai orang yang melakukan menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang diambil atau dipungut secara tidak sah", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 24 April 2017 Tim Gabungan dari unit Intel dan Tim Sus TNI Kodim 1607 Sumbawa menemukan tumpukan-tumpukan di beberapa titik di Desa Mata Kec. Tarono, Kab. Sumbawa Besar.
- Bahwa selanjutnya pada keesokan hari tanggal 25 April 2017 temuan kayu tersebut ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan oleh tim gabungan lintas sektoral yang terdiri dari kehutanan BKPH ARS, BKPH Ampang Pelampang, TNI Kodim 1607/Sumbawa dan Anggota dari Sub den A Brimob Polri Sumbawa.
- Bahwa setelah diidentifikasi/dihitung dan ditandai kayu-kayu tersebut

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat kesatuan kurang lebih 900 batang dalam bentuk balok dengan panjang rata-rata 4 meter, jenis-jenis kayu tersebut berupa Salam, Komi, Tere dan Bara yang diduga hasil dari pembalakan liar ilegal logging karena ada kesamaan jenis kayu yang tonggaknya ditemukan pada saat lacak balak dalam kawasan hutan Ampang Kampaja RTK Kapaja 70.

- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut di kumpulkan dalam satu tempat kemudian di cari pemiliknya, bahkan Kepala Desa Mata mengumumkan dari toa pengeras suara masjid menanyakan kepada seluruh masyarakat siapa pemilik kayu temuan tersebut, namun pada saat itu tidak ada orang yang mengakui pemilik kayu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayu tersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut berstatus kayu temuan yang diduga berasal dari hasil penebangan liar disekitar kawasan hutan di Desa Mata.
- Bahwa karena kayu tersebut merupakan kayu temuan selanjutnya kayu tersebut diamankan sementara ke kantor Koramil Empang, karena sarana dan prasarana terbatas petugas hanya dapat mengamankan 6 truk dengan jumlah kurang lebih 211 batang, sisanya masih ditinggal ditempat semula dengan pengawasan dari pihak kehutanan.
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut selesai diidentifikasi, tidak berselang waktu lama ada orang yang mengakui tumpukan kayu-kayu tersebut yaitu saksi Sirajudin alias Edo (dituntut terpisah dalam perkara lain).
- Bahwa saksi Sirajudin alias Edo (dituntut terpisah dalam perkara lain) menjual sisa kayu yang diamankan oleh petugas gabungan kepada terdakwa DARMAN sejumlah kurang lebih 2 truk dengan volume 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- Bahwa disamping itu juga saksi Sirajudin alias Edo (dituntut terpisah dalam perkara lain) pernah menjual kayu pada sekitar bulan Januari-Juni 2017 kepada terdakwa DARMAN selaku pemilik/Direktur UD Darma kurang lebih sebanyak 40 truk masing-masing truk berisi 5 m³ (lima meter kubik). Adapun harga jual kayu tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,- sampai Rp.1.200.000,-/ per meter kubik dengan jenis kayu Komi, Heci, Galumpang, Binong dan Loa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 saksi Agus Pranoto selaku supir kendaraan truk nomor polisi DK 9522 MG dan saksi Rusmin selaku supir kendaraan truk nomor polisi DR 8706 AD yang mengangkut kayu dari gudang UD Darma atas perintah atau orderan dari terdakwa DARMAN dibawa menuju pulau Lombok yang diamankan oleh petugas dari Kodim 1607 Sumbawa karena dicurigai dokumen kayu yang

Hal 8 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan data dokumen angkutan.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 saksi Nasarudin sebagai supir kendaraan truk nomor polisi DR 8211 AZ dan saksi Hendra selaku supir kendaraan truk nomor polisi EA 8819 M yang memuat kayu dari gudang UD Darma atas perintah atau orderan dari terdakwa DARMAN dibawa menuju pulau Lombok diamankan oleh petugas Kodim 1607 Sumbawa di sekitar pelabuhan Pototano karena dicurigai dokumen kayu yang dibawa tidak ditandatangani oleh pembuat nota angkut yang sah.
- Bahwa demikian juga terhadap truk nomor polisi N 9994 UF dan kendaraan truk nomor polisi DK 9444 AT diamankan petugas Kodim 1607 Sumbawa setelah dicek dokumennya ditenggarai ada unsur pemalsuan tanda tangan pembuat dokumen.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan sementara oleh petugas dari Kodim Sumbawa semua kendaraan truk beserta muatannya dibawa ke kantor Kodim Sumbawa setelah berkoordinasi dengan petugas dari kehutanan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh petugas dari kehutanan terdapat perbedaan antara hasil pengujian dengan dokumen nota angkut UD Darma sebagai berikut :

Kedaraan Truk	NOTA Angkutan	Hasil Pengukuran dan Pengujian
DR-8706-AD	113 batang = 13,0400 M3	113 batang = 12,9204 M3
DK-9522-MG	102 batang = 13,0800 M3	102 batang = 13,1540 M3
DR-8211-AG	109 batang = 10,0304 M3	107 batang = 9,7024 M3
EA-8819-M	99 batang = 13,8400 M3	95 batang = 12,3476 M3
N- 9994-UP	105 batang = 12,5600 M3	106 batang = 12,5328 M3
DK-9444-AT	102 batang = 12,5600 M3	102tang = 12,3476 M3

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen secara sistimatis oleh pihak kehutanan (Ahli dari Kehutanan) ditemukan bahwa dokumen nota angkut atas nama UD Darma tidak dibuat/tidak ditandatangani oleh pihak penerbit yang sah yaitu saksi Iswatun Solihin alias Bule, melainkan ditandatangani oleh terdakwa DARMAN bin ABDULLAH sendiri.

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERKARA : PDM – 309 / SBSAR / 10 / 2017 tanggal 19 Nopember 2017 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMAN Bin ABDULLAH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan yaitu “Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan” *sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAN Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DR 8706 AD beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 113 batang atau sama dengan 13,0400 M3 (sesuai dokumen)
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DK 9522 MG beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 102 batang atau sama dengan 13,0800 M3 (sesuai dokumen) tanpa STNK
 - c. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DR 8211 AZ beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 109 batang atau sama dengan 10,0304 M3 (sesuai dokumen)
 - d. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol EA 8819 M beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 99 batang atau sama dengan 13,8400 M3 (sesuai dokumen)
 - e. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol N 9994 UF beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 105 batang atau sama dengan 12,5600 M3 (sesuai dokumen)
 - f. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DK 9444 AT beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 102 batang atau sama dengan 12,5600 M3 (sesuai dokumen)

Dirampas untuk Negara.

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.na Membayar biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusannya Nomor 288 / Pid. Sus / 2018 / PN. Sbw. tanggal 2 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN BIN ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARMAN BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DR 8706 AD beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 113 batang atau sama dengan 13,0400 M3 (sesuai dokumen)
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DK 9522 MG beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 102 batang atau sama dengan 13,0800 M3 (sesuai dokumen) tanpa STNK
 - c. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DR 8211 AZ beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 109 batang atau sama dengan 10,0304 M3 (sesuai dokumen)
 - d. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol EA 8819 M beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 99 batang atau sama dengan 13,8400 M3 (sesuai dokumen)
 - e. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol N 9994 UF beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 105 batang atau sama dengan 12,5600 M3 (sesuai dokumen)
 - f. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DK 9444 AT beserta muatan kayu olahan diatasnya sebanyak 102 batang atau sama dengan 12,5600 M3 (sesuai dokumen)

Seluruhnya dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 8 dan 9 Januari 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 dan 15 Januari 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternggal 12 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 12 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Meenimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2018, dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23 Januari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2018,

Menimbang, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar masing - masing pada tanggal 11 dan 15 Januari 2018, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Januari 2018 Nomor 288 / Pid. Sus / 2017 / PN. Sbw, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa juga mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa juga dirasa telah memadai dan cukup adil, sehingga semua pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 288 / Pid. Sus / 2017 / PN. Sbw tanggal 2 Januari 2018 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Kerusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang berbersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 288 / Pid. Sus / 2017 / PN. Sbw tanggal 2 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 oleh kami **WAHYUNI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MINIARDI, SH.,MH.** Dan **NOOR EDIYONO, SH.,MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Serta **SYAHBUDDIN SALEH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. MINIARDI, SH.,MH.

Ttd.

2. NOOR EDIYONO, SH.,MH.

HAKIM KETUA .

Ttd.

WAHYUNI, SH.

PENITERA PENGANTI

Ttd.

Syahbuddin Saleh, SH.

Untuk turunan resmi:
Mataram, Maret 2018
Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

NIP.1956 0712 1986 03 1 004

Hal 14 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR



Untuk turunan resmi:
Mataram, Juni 2015
Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

Hal 15 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.1956 0712 1986 03 1 004

Hal 16 dari 14 hal Put. No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)